

SURAT KEPUTUSAN
KETUA KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 157.I/STSRD VISI.B2/VIII/2023

Tentang

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM TAHUN 2023
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum STSRD VISI tahun perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan No. 35 Tahun 2020 tentang KKNI
f. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2020.
g. Renstra STSRD VISI 2019-2024
h. Surat Keputusan Ketua STSRD VISI No. 251.I/STSRD VISI.B4/VIII/2021 tentang Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum STSRD VISI
- Memperhatikan : Laporan hasil rapat tinjauan manajemen tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TENTANG RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TAHUN 2023**
- Pertama : Rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia sebagai berikut :

No	Mata Kuliah	Luaran/ Pembelajaran Baru	Metode	Tindak Lanjut
1	Ilustrasi Digital	Pemanfaatan Teknologi AI Image Generator		Perubahan RPS
2	Media Eksperimental	Video Mapping		Perubahan RPS



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

- Kedua : Menunjuk Ketua Program Studi menjadi penanggung jawab tindak lanjut sebagaimana tersebut dalam ketetapan pertama diatas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2023/ 2024 ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 27 Agustus 2023



Wahju Tri Widadijo, M.Sn
NIDN 0526047001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
2. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
3. Ketua Senat STSRD VISI